

Restrukturisasi Kredit Bermasalah selama Pandemi Covid-19 di Bank Mandiri Mikro Pontianak

Restructurisation for Impaired Credit during Pandemic Covid-19 at Mandiri Micro Bank Pontianak

Anistya Fitri Larasati¹, Marsela Diaz², Syarifah Novieyana³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Pontianak – Kalimantan Barat
Email: anistya.fl@gmail.com

ABSTRAK

Bank Mandiri Mikro Pontianak melakukan penyelamatan kredit bermasalah dengan perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit yang dilakukan merupakan upaya perwujudan stabilitas sistem keuangan perbankan yang diatur dalam peraturan pemerintah dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan kredit bermasalah serta bagaimanakah penyelesaian kredit bermasalah tersebut pada masa pandemi covid-19 di Bank Mandiri Mikro Pontianak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data adalah kualitatif dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit bermasalah pada masa pandemi covid-19 disebabkan oleh faktor eksternal bank yang berasal dari unsur ketidaksengajaan oleh debitur, serta penyelesaian kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu dan pengurangan tunggakan bunga. Adapun luaran yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah publikasi ilmiah di jurnal nasional.

Kata Kunci : bank, kredit bermasalah, restrukturisasi kredit

ABSTRACT

Bank Mandiri Mikro Pontianak rescued non-performing loans by improving credit quality through credit restructuring. The credit restructuring carried out is an effort to realize the stability of the banking financial system as regulated in government regulations in the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the 2019 Coronavirus Disease Spread. The purpose of this study is to find out the factors that lead to non-performing loans and how to resolve these non-performing loans during the COVID-19 pandemic at Bank Mandiri Mikro Pontianak. Data collection techniques used are interviews and documentation studies. The data analysis technique is qualitative with data collection, data reduction, data presentation and conclusions. The research findings have revealed that non-performing loans during the covid-19 pandemic were caused by external bank factors originating from unintentional elements by the debtor, and the settlement of non-performing loans with credit restructuring was carried out by extending the term and reducing interest arrears. The outputs produced in this research are scientific publications in national journals.

Keywords : bank, non-performing loans, debt restructuring

PENDAHULUAN

Virus covid-19 resmi dinyatakan masuk di Indonesia pada Februari tahun 2020. Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dalam rangka menekan penyebaran covid-19 dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut memberikan dampak pada perekonomian pada hampir seluruh bagian wilayah Indonesia. Dilihat dari aspek perekonomian dampak covid-19 meluas kepada sektor perbankan. Bank merupakan salah satu agen pembangunan yang sangat penting bagi kelangsungan perekonomian suatu negara. Pada masa pandemi covid-19 pelaksanaan penyaluran kredit tidak selalu berjalan dengan lancar, masalah yang akan timbul adalah bank akan dihadapkan pada resiko kredit bermasalah. Menurut (Anggraini & Yunanda, 2021) kredit bermasalah sering disebut juga dengan kredit macet, merupakan suatu keadaan yang dijadikan indikator bahwa sebuah bank sedang dalam kategori sehat ataupun tidak yaitu dilihat dari kualitas kredit yang diberikan nasabah pada suatu bank. Dari hal ini Bank melakukan penyelamatan kredit dengan perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi kredit. Menurut (Kasmir, 2014) restrukturisasi adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan mempertimbangkan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi penambahan jumlah kredit dan penambahan equity (dengan menyetero uang tunai dan tambahan dari pemilik).

Dalam melakukan penyaluran kredit tidak terlepas dari sebuah resiko yaitu resiko kredit bermasalah. Menurut (Ismail, 2013) kredit bermasalah adalah kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan debitur tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Debitur yang semulanya mampu membayar kewajiban kreditnya tanpa ada masalah namun pada masa pandemi ini akan berbeda kasusnya dikarenakan omset mereka akan menurun dan mengakibatkan ada beberapa debitur yang tidak mampu melakukan kewajiban pelunasan kreditnya. Hal ini didukung dengan data yang diperoleh dari Bank Mandiri Mikro Pontianak dimana terjadi kenaikan angka kredit bermasalah dari tahun 2020 ke tahun 2021. Berikut merupakan Jumlah Kredit yang disalurkan berdasarkan kolektibilitas kredit tahun 2020 dan 2021:

Tabel 1 Jumlah Kredit Berdasarkan Kolektibilitas 4 dan 5

Tahun	Kolektabilitas 4 (Diragukan)	Kolektabilitas 5 (Macet)
2020	21.120.645	254.848.185
2021	525.559.780	546.621.215

Sumber: Bank Mandiri Mikro Pontianak, diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan data pada tabel jumlah kredit berdasarkan kolektibilitas 4 dan 5 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kualitas kredit dalam kategori kolektibilitas 4 (diragukan) dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan dari jumlah Rp 21.120.645 naik pada angka Rp 525.559.780 yaitu sejumlah Rp 504.439.135. Hal yang serupa juga terjadi pada jumlah kualitas kredit dalam kategori kolektibilitas 5 (macet) dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu mengalami kenaikan dari jumlah Rp 254.848.185 naik pada angka Rp 546.621.215 yaitu sejumlah Rp 291.773.030.

LANDASAN TEORI

Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut (Ismail, 2013). Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank:

1. Faktor Intern Bank: a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan

- kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan. b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan. c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat. d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur
2. Faktor Ekstern Bank,
- (1) Unsur kesengajaan nasabah ; a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja
- (2) Unsur ketidaksengajaan; a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran b) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur d) Bencana yang dapat menyebabkan kerugian debitur

Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit dapat ditempuh oleh bank dan diatur dalam Peraturan Otoritas jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dapat diselamatkan dengan berbagai cara. Beberapa metode dapat ditempuh oleh bank dalam penyelamatan kredit bermasalah sebagai berikut: (a) penurunan suku bunga; (b) perpanjangan jangka waktu; (c) pengurangan tunggakan pokok; (d) pengurangan tunggakan bunga; dan (e) penambahan fasilitas kredit. Terdapat juga beberapa tahapan yang berbeda yang dimiliki oleh masing masing bank mengenai tata cara restrukturisasi kredit yang harus disesuaikan dengan ketentuannya. Berikut tahapan lain mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit, Melisa Ivana (2013) : (1) Prakarsa Restrukturisasi kredit, Pemanggilan terhadap debitur dengan memberikan peringatan dan penagihan baik melalui lisan ataupun melalui tulisan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila terdapat analisis mengenai kondisi keuangan debitur yang menurun, bank dapat menawarkan dan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur. (2) Melakukan negosiasi, Bank melakukan negosiasi dengan debitur dan menawarkan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal bank dan adanya persetujuan dari debitur mengenai penawaran. (3) Putusan restrukturisasi kredit, Putusan restrukturisasi kredit diatur oleh pihak manajemen melalui diskusi mengenai penyelamatan kredit macet terhadap debitur untuk mendapatkan solusi. (4) Dokumentasi restrukturisasi kredit, Dokumen dan berkas yang harus dipenuhi untuk melakukan restrukturisasi kredit. (5) Monitoring, Melakukan kunjungan ke debitur untuk melihat perkembangan usaha debitur.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Menurut (Anggito & Setiawan, 2018), penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi,

analisis data bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013). Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive sampling*, Menurut (Sugiyono, 2014) *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini hal utama yang menjadi pertimbangan dalam menentukan responden penelitiannya adalah informan yang merupakan pihak yang paling memahami mekanisme pelaksanaan restrukturisasi kredit karena secara langsung ikut mengerjakan pelaksanaan restrukturisasi kredit. Lokasi penelitian di Bank Mandiri Mikro Pontianak.

Terdapat dua tahapan proses dalam mengumpulkan data, pertama dengan wawancara mendalam. Pada penelitian ini yang menjadi responden yang selanjutnya akan menjadi subjek penelitian adalah bagian koordinator mitra mikro yang memiliki tugas pokok melakukan kontrol dan pengecekan kualitas kredit seluruh nasabah aktif dan melakukan penagihan kredit kepada nasabah, kemudian bagian cluster administration yang bertugas melakukan rekapitulasi laporan booking kredit nasabah dan yang terakhir adalah bagian credit administration officer yang memiliki tugas melakukan rekapitulasi dan verifikasi kelengkapan berkas restrukturisasi nasabah serta melakukan pencairan kredit. Tahapan kedua dengan studi dokumentasi yaitu data memorandum prosedur restrukturisasi, data dashboard KUR-quality NPL dan berkas restrukturisasi debitur serta daftar kolektabilitas kredit debitur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisi Data Penelitian

Berdasarkan table analisis jumlah debitur berdasarkan kolektabilitas kredit tahun 2020 dan 2021 itu adalah hasil wawancara oleh bagian koordinator mitra mikro mengenai pertanyaan berapakah peningkatan jumlah debitur yang mengalami masalah kredit dilihat dari golongan kolektabilitasnya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data oleh peneliti dijelaskan bahwa terdapat kenaikan jumlah debitur dengan permasalahan penunggakan kredit. Pada kategori kolektabilitas kredit masa tunggakan 31 sampai dengan 90 hari yaitu kategori dalam perhatian khusus terjadi kenaikan, yaitu pada tahun 2020 terdapat 46 debitur dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan yaitu sebanyak 63 debitur. Analisis kenaikan jumlah debitur yang menunggak angsuran meningkat, kenaikan tersebut sebesar 17 debitur. Selanjutnya pada kategori kolektabilitas kredit masa tunggakan 91 sampai dengan 270 hari yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet pada tahun 2020 terdapat 15 debitur kemudian naik menjadi 39 debitur di tahun 2021. Kenaikan tersebut melebihi setengah angka pada tahun 2020 yaitu naik sebanyak 24 debitur. dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Debitur Berdasarkan Kolektabilitas Kredit Tahun 2020 dan 2021

Kolektabilitas	Golongan	TAHUN	
		2020	2021
0-30 hari	Lancar	1946 Orang	2347 Orang
31-90 hari	DPK	46 Orang	63 Orang
91-180 hari	KL		
181-270 hari	Diragukan	15 Orang	39 Orang
> 270 hari	Macet (NPL)		

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Hasil analisis dilakuakn berdasarkan hasil jawaban dari pertanyaan apakah faktor yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan bagaimana langkah penyelesaian yang dapat dilakukan. Pertanyaan tersebut diajukan kepada ketiga narasumber maka diperoleh jawaban pertama dari pihak koordinator mitra mikro beliau mengatakan bahwa debitur menunggak angsuran untuk kasus yang akan dilakukan restrukturisasi alasannya karena pendapatannya

turun. Biasanya KUR ini ditujukan untuk bentuk UMKM saat pandemi usaha debitur tidak berjalan. Kesimpulannya debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian namun kemampuan perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran. Langkah yang dapat dilakukan bank adalah melihat terlebih dahulu debitur berada pada posisi kolektabilitas berapa jika masih pada kategori kol 2 masih dapat dilakukan restrukturisasi agar kembali pada kategori lancar. Dilihat juga prospek usahanya jika masih bisa dilanjutkan maka akan menjadi pertimbangan pihak bank untuk ditindaklanjuti diberikan restrukturisasi kredit.

Jawaban selanjutnya dikemukakan oleh bagian cluster administration beliau menerangkan atas pertanyaan yang sama bahwa debitur terlambat membayar dikarenakan usahanya tidak mampu bersaing dengan kompetitor yang semakin dipersulit dengan kondisi ekonomi yang turun karena covid-19. Menurut bagian cluster administration karena usaha tidak mampu bersaing bahkan hingga sampai pada usaha yang terpaksa tutup karena mengalami kerugian. Kesimpulannya adalah perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi. Langkah penyelamatannya adalah pendekatan lagi kepada debitur bisa dengan cara negosiasi untuk kembali melanjutkan usahanya dengan bantuan perpanjangan masa kredit.

Jawaban terakhir dikemukakan oleh bagian credit administration officer atas pertanyaan serupa bahwa faktor yang mengakibatkan kredit bermasalah atau debitur menunggak adalah usaha debitur sepi pengunjung. Alasan hal ini terjadi karena dampak dari covid-19 yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan. Usaha debitur ada yang bergerak dibidang pariwisata, seperti yang diketahui bahwa selama covid-19 kebijakan berpergian dibatasi oleh karena itu sangat berpengaruh pada pemasukan usaha mereka yang semakin menurun. Kesimpulannya yang mengakibatkan kredit menjadi tidak lancar adalah dikarenakan perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur. Jika sudah seperti ini maka yang dapat dilakukan pihak bank melakukan penawaran perbaikan kredit, jika pandemi seperti ini akan ada diberikan kebijakan pengurangan bunga oleh pemerintah yang tentunya disesuaikan kembali pada peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara jawaban dari ketiga narasumber diperoleh informasi yang dapat dianalisa yaitu faktor yang mengakibatkan kredit bermasalah pada masa pandemic covid-19 adalah disebabkan oleh debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian namun kemampuan perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran, perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi dan perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur. Kesimpulannya bahwa ketiga faktor tersebut berasal dari faktor eksternal bank yaitu faktor yang berasal dari debitur dan hamper keseluruhannya disebabkan oleh menurunnya usaha debitur. Kemudian langkah yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah adalah dengan melakukan restrukturisasi dengan melakukan perpanjangan waktu kredit serta kebijakan subsidi bunga.

Pembahasan

1. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah selama pandemi covid-19 di Bank Mandiri Mikro Pontianak

Data dari hasil wawancara bagian cluster administration diolah oleh peneliti dan diambil kesimpulan bahwa penyaluran kredit yang dilakukan sudah melewati prosedur dan analisa sesuai dengan ketentuan. Bank sudah melakukan analisa sebelum debitur dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit, informasi mengenai identitas debitur hingga kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit juga akan dianalisa sebelum dinyatakan layak untuk diberikan kredit. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko kredit bermasalah, namun hal ini tidak bisa menjadi kepastian tidak akan terjadi masalah kedepannya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran angsuran kredit yang disebabkan oleh berbagai faktor, peneliti menjabarkan dalam tiga poin utama diantaranya:

a. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjianakan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk usaha yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi yang dilakukan restrukturisasi kredit adalah UMKM yaitu pada produk KUR. Factor yang mengakibatkan sektor UMKM mengalami efek penurunan kemampuan ekonomi adalah penurunan omset usaha yang terjadi dalam waktu yang lama. Hal tersebut dikarenakan tidak beroperasinya kegiatan jual-beli secara normal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pada dasarnya debitur memiliki keinginan untuk tetap melangsungkan usahanya dan membayar kewajiban angsuran kredit namun karena penurunan omset, debitur menunggak angsuran. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada credit administration officer mengatakan bahwa sebagian besar debitur KUR pada restrukturisasi kredit ini adalah pelaku UMKM yang bentuk usahanya adalah usaha kecil seperti usaha rumah makan, usaha penjualan ayam potong, usaha toko sembako serta usaha penyedia air minum kemasan. Ketika dilakukan penagihan debitur mengatakan bahwa penyebab mereka tidak dapat melakukan pembayaran adalah dikarenakan usaha sepi akibatnya omset turun hingga harus tutup. Terdapat fenomena menurunnya kapasitas kemampuan debitur dalam sisi kemampuan ekonomi yang disebabkan oleh menurunnya omset usaha. Hal yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen bank adalah berupaya melakukan perbaikan kualitas kredit debitur agar resiko yang lebih jauh seperti hutang tak tertagih dapat dihindari namun tetap harus berpegang pada ketentuan yang ditetapkan. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Sutojo, 2009) mengenai penanganan kredit bermasalah Bank harus tetap berpegang pada prosedural pokok penanganan kredit bermasalah, yaitu usaha penyelamatan kredit secara maksimal.

b. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kredit bermasalah terjadi adalah dikarenakan ketidakmampuan debitur untuk bersaing dengan pasar sehingga volume penjualan menurun yang berdampak pada kerugian. Hal ini berdasarkan hasil wawancara oleh koordinator mitra mikro, dari informasi yang diperoleh peneliti mendapatkan penjelasan salah satu kasus yaitu terjadi pada debitur yang memiliki usaha karet, dikatakan bahwa banyak pesaing pengepul yang membeli karet dengan harga yang lebih tinggi sehingga sulit untuk bersaing dengan usaha sejenis. Hal ini menjadi hambatan bagi debitur yaitu menurunnya volume penjualan sehingga pengusaha menjadi rugi.

Faktor ketidak mampuan debitur dalam bersaing di pasar adalah factor yang berasal dari factor eksternal bank dimana ini merupakan kelemahan yang dimiliki oleh debitur itu sendiri. Selain upaya yang dilakukan oleh UMKM itu sendiri pemerintah yang menjadi naungan bagi UMKM harus ikut serta dalam meningkatkan daya saing UMKM diantaranya dengan menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan bisnis, sehingga posisi pelaku bisnis lokal mampu bersaing dengan pelaku usaha asing. Penciptaan kondisi yang kondusif diantaranya dapat diupayakan dengan memudahkan pengurusan dokumen perizinan usaha, mempermudah dalam biaya logistik serta memberikan keringanan insentif pajak bagi pelaku UMKM. Pada dasarnya agar UMKM mampu untuk meningkatkan daya saing dengan pasar agar usaha tidak menurun dan rugi diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun dari perbankan.

c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berdampak pada kelangsungan usaha. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara kepada bagian cluster administration. Hal yang mengakibatkan debitur tidak mampu membayar angsuran kredit disebabkan oleh usaha mereka yang sepi sejak pandemi, hal ini adalah dampak dari kebijakan pemerintah yang mengeluarkan peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan menutup tempat usaha untuk beroperasi dan membatasi jam operasional tempat usaha. Salah satu usaha yang dimiliki oleh debitur yang usahanya menurun adalah usaha rumah makan dan warung

kopi, informasi didapatkan bahwa dikarenakan pemerintah mengeluarkan kebijakan atas peraturan tidak memperbolehkan masyarakat makan dan minum di tempat sehingga konsumen menjadi terbatas. Omset mereka menurun usaha mereka terganggu dan sampai pada usaha tutup permanen. Adapula yang bentuk usahanya adalah usaha penyewaan gazebo di tempat wisata pantai, dikarenakan kebijakan pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas dikeramaian dan kebijakan penutupan sementara untuk tempat umum maka tempat wisata menjadi sepi pengunjung yang berdampak pada menurunnya usaha debitur.

Perubahan kebijakan adalah bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menekan laju penyebaran penularan virus covid-19 yang tentunya pada hakikatnya hal ini merupakan upaya yang sudah dipertimbangkan demi mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat banyak. Namun pada pelaksanaannya banyak efek samping yang ditimbulkan salah satunya adalah pada bidang perekonomian yang menjadi lesu, terhambatnya proses produksi, bahkan sampai kepada berhenti beroperasinya sebuah industri sektor hiburan, hotel dan pariwisata serta penerbangan. Dari hasil analisis peneliti dalam kondisi seperti ini debitur mengalami kondisi *force majeure* yaitu kondisi dan situasi yang terjadi diluar dari kendalinya, debitur tidak dapat melakukan apapun kecuali mengikuti kebijakan dari pemerintah yang telah ditetapkan.

2. Penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi selama pandemi covid-19 di Bank Mandiri Mikro Pontianak

Hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data berdasarkan isi dalam dokumentasi memorandum prosedur oleh Bank Mandiri Mikro Pontianak bahwa penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan berlandaskan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. Pada ditetapkan kriteria debitur KUR perlakuan khusus restrukturisasi terdampak pandemi covid-19 yaitu debitur harus bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik, debitur masih memiliki keberlangsungan usaha dan prospek usaha yang baik, debitur KUR Mikro dan KUR Kecil yang terdampak pandemi covid-19 merupakan debitur KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi terjadi penurunan pendapatan atau omzet karena mengalami gangguan terkait pandemi covid-19 dan atau mengalami gangguan proses produksi karena dampak pandemi covid-19. Sektor usaha debitur KUR terdampak pandemi covid-19 yang dapat diberikan restrukturisasi dengan kriteria sektor usaha pariwisata (termasuk agen biro perjalanan), transportasi, penyedia akomodasi dan penyediaan makan minum, perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan/perikanan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa kemasyarakatan sosial budaya, hiburan & perorangan lainnya, jasa perorangan yang melayani rumah tangga, industri kreatif, pertambangan. Secara umum mekanisme restrukturisasi kredit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan Bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan upaya restrukturisasi dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan waktu yang dilakuakn adalah dengan memberikan *grace period* atau penundaan angsuran (pokok dan bunga) dan perpanjangan jangka waktu diantaranya Penundaan sebagian angsuran (pokok dan bunga) selamaksimal 6 bulandengan akhir masa penundaan paling lambat 31 Maret 2023, dan dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit maksimal 2 (dua) kali dari periode penundaan sebagian angsuran ataupun lama sesuai ketentuan jangkawaktu KUR (mana yang lebih kecil) dengan skema pembayaran sebagian angsuran selama masa penundaan sebagai berikut:

Tabel 3. Skema Pembayaran Sebagian Angsuran Selama Grace Periode

% Penurunan Omset	Pembayaran Angsuran Selama masa Penundaan	Porsi Bunga selama Penundaan
>50% sd 75%	Lancar	25% dari bunga sebelum Restru Covid
>25% sd 50%	DPK	
10% sd 25%	KL Diragukan Macet (NPL)	

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Hal ini berdasarkan hasil pengumpulan data yang didapatkan dari memorandum prosedur restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri yang telah diolah dan dianalisa oleh peneliti serta hasil wawancara bagian cluster administration yang mengatakan bahwa ketentuan pemberian perpanjangan waktu penundaan angsuran pokok dan bunga diberikan kepada debitur yang mengalami persentase penurunan omset usaha yang pertama kurang dari 50% sampai dengan 75% ketentuan pembayaran angsuran selama grace periode adalah selama minimal 25% dari angsuran normal. Ketentuan kedua penurunan omset kurang dari 25% sampai dengan 50% ketentuan pembayaran angsuran selama grace periode adalah selama minimal 50% dari angsuran normal. Ketentuan ketiga penurunan omset kurang dari 10% sampai dengan 25% ketentuan pembayaran angsuran selama grace periode adalah selama minimal 75% dari angsuran normal. Dimana ketiga poin tersebut diberikan porsi bunga selama penundaan yang sama yaitu sebesar 25% dari bunga sebelum restru covid.

b. Pengurangan Tunggakan Bunga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan tunggakan bunga dilakukan dalam restrukturisasi kredit. Pengurangan tunggakan bunga dilakukan dengan ketentuan yaitu tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada penerima KUR dengan kategori kolektibilitas 1 atau 2. Adapun subsidi bunga dibayarkan oleh pemerintah dengan mengurangi biaya bunga atau biaya denda, administrasi, provisi, atau pokok pinjaman yang dibebankan kepada penerima KUR. Bank memberikan tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada debitur KUR sebesar 6%. Ketentuan pembayaran bunga selama masa penundaan pokok dapat dibayarkan sesuai dengan jadwal angsuran baru setelah penundaan pokok. Bank melakukan distribusi tambahan subsidi bunga KUR dari kas negara. Apabila debitur telah melakukan pembayaran atas biaya bunga yang seharusnya diberikan subsidi bunga oleh pemerintah, maka akan dilakukan pengembalian pembayaran tersebut kepada debitur. Pengembalian kepada debitur tersebut dilakukan dengan cara mencairkan subsidi bunga dari pemerintah ke rekening tabungan debitur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan Memorandum Prosedur No.108/MPK/MNR.PCP/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Pelaksanaan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran covid-19 dan Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terdampak Pandemi covid-19 tentang Restrukturisasi Kredit, maka berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, langkah-langkah restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh Bank sebagai berikut:

a) Prakasa Restrukturisasi Kredit

Dalam melakukan penilaian berkas restrukturisasi kredit, Bank memberikan syarat umum kolektibilitas pada tingkatan kolektibilitas 1 atau 2 tidak sedang dalam masa restrukturisasi. Selanjutnya kolektibilitas pada tingkatan kolektibilitas 1 atau 2 sedang dalam masa restrukturisasi dapat diberikan stimulus dengan syarat restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi dan tidak memiliki tunggakan bunga ataupun angsuran pokok. Selanjutnya setelah diketahui debitur masuk dalam kategori kolektabilitas berapa maka pihak bank akan memberikan debitur surat teguran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

peneliti kepada bagian cluster administration bahwa pihak bank akan memberikan surat teguran berdasarkan tingkatan kolektibilitas, restrukturisasi diperbolehkan diberikan kepada debitur yang masuk dalam kategori kolektibilitas 2 atau golongan dalam perhatian khusus, artinya debitur yang terlambat membayar angsuran sampai kurun waktu 31 hari sampai dengan 90 hari. Maka perlakuan yang diterapkan yaitu bank menghubungi debitur terkait keterlambatan pembayaran angsuran dan selanjutnya dilakukan penagihan secara intens, apabila debitur tidak memenuhi pembayaran angsuran setelah dilakukan penagihan langkah selanjutnya pihak mitra mikro melaporkan kepada kepala unit untuk mengeluarkan surat peringatan berdasarkan klasifikasi tunggakan kredit dilanjutkan dengan bagian kepala unit akan memberikan surat tagihan dalam bentuk laporan kunjungan yang isinya adalah data mengenai kewajiban yang harus diselesaikan oleh debitur. Apabila setelah penagihan masih belum mampu untuk melunasi tagihannya maka selanjutnya pihak mitra mikro bank akan melakukan kunjungan kepada debitur, hal ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menyebabkan debitur menunggak angsuran kredit.

b) Melakukan Negosiasi

Setelah melewati tahapan penangihan apabila setelah penagihan debitur masih belum mampu untuk melunasi tagihannya maka selanjutnya pihak mitra mikro bank akan melakukan kunjungan debitur, hal ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menyebabkan penunggakan angsuran kredit. Setelah diketahui penyebabnya pihak mitra mikro akan negosiasi dengan menawarkan restrukturisasi kredit yang sesuai dengan kebijakan bank yaitu permohonan pengajuan restrukturisasi yang diajukan debitur mencantumkan alasan minimal salah satu dari syarat khusus dan permintaan tersebut disampaikan secara tertulis. Permintaan debitur tersebut dapat dikonfirmasi melalui on desk call atau kunjungan langsung ke debitur. Konfirmasi melalui on desk call dilakukan oleh Mikro Kredit Analis/Mikro Banking Manajer/Branch Manajer dan dituangkan pada Lembar Call Report dengan persetujuan Pejabat satu tingkat di atas petugas yang melakukan konfirmasi. Konfirmasi melalui kunjungan langsung dilakukan oleh Mitra Mikro/Mikro Kredit Sales/Mikro Kredit Analis dan dituangkan pada lembar kunjungan debitur dengan persetujuan pejabat satu tingkat di atas petugas yang melakukan kunjungan. Debitur diharuskan mengirim Screen Capture atas informasi histori kolektibilitas 1 atau 2.

c) Putusan Restrukturisasi

Putusan restrukturisasi kredit diatur oleh pihak manajemen Bank, berdasarkan hasil wawancara dengan credit administration officer putusan restrukturisasi kredit dilakukan oleh Mikro Banking Head. Pemutusan restrukturisasi kredit untuk debitur terkena dampak covid-19 dilakukan dengan ketentuan pemutusan restrukturisasi kredit untuk debitur kategori kolektibilitas 1 dan 2 yang belum pernah direstrukturisasi dalam dua tahun terakhir, dimana Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKMK) di Business Unit sesuai limit kewenangan, dimana PKMK tersebut belum pernah terlibat dalam pemberian kredit tersebut atau PKMK di Business Unit satu tingkat lebih tinggi dari PKMK yang memutus pemberian kredit terakhir. Ketentuan untuk debitur yang sebelumnya pernah direstrukturisasi non covid-19, kewenangan memutus restrukturisasi tetap dilakukan sesuai ketentuan restrukturisasi sebelumnya, yaitu diputus oleh PKMK di Business Unit satu tingkat lebih tinggi dari PKMK yang memutus pemberian kredit terakhir dimana PKMK belum pernah terlibat dalam pemberian kredit tersebut.

d) Dokumentasi Restrukturisasi/ Addendum Perjanjian Kredit

Berdasarkan Memorandum Prosedur No.108/MPK/MNR.PCP/2020 tanggal 18 Desember 2020, dokumen arsip yang harus dipenuhi dalam restrukturisasi kredit meliputi:

1. Form permohonan restrukturisasi dampak covid-19.
2. Call report dan lembar kunjungan debitur KUR terdampak covid-19.
3. Addendum Perjanjian Kredit.

e) Monitoring

Pengawasan restrukturisasi dilakukan oleh *Branch Business Control* (BBC) yang melakukan pemantauan secara berkala mengenai perkembangan usaha debitur dan diwajibkan kepada debitur untuk melaporkan keuangannya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi

1. Faktor yang menyebabkan kredit bermasalah selama pandemi covid-19 di Bank Mandiri Mikro Pontianak adalah disebabkan oleh faktor eksternal bank yaitu dari unsur ketidaksengajaan debitur.
2. Adapun langkah dalam restrukturisasi kredit yang dilakukan yaitu dengan penilaian berkas kredit, mengirim surat teguran, melakukan negosiasi, putusan restrukturisasi, dokumentasi restrukturisasi/addendum perjanjian kredit dan monitoring.

Kebijakan

1. Pelaksanaan restrukturisasi dilakukan dengan pemeriksaan yang ketat, untuk mengantisipasi terjadinya tunggakan kredit kembali seperti yang terjadi pada awal permohonan kredit.
2. Pada saat pengajuan restrukturisasi kredit hendaknya pihak Bank petugas kredit dengan jumlah yang disesuaikan dengan pengajuan restrukturisasi dikarenakan berkas pengajuan banyak dan menumpuk yang membuat pelayanan dirasa kurang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anggraini, T., & Yunanda, D. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19. *JRAMB Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume7 No 1, Mei 2021 ISSN: 2460-1233*.
- BPK, R. (1998, November 10). *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Retrieved from Data Base Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/>
- BPK, R. (2020, Maret 21). *Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Retrieved from Data Base Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Ismail. (2013). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ivana, M. (2012). Restrukturisasi Kredit Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang. *Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya*, 6-13.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro. (2002). *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Mandiri, B. (2020). *Memorandum Prosedur*. Jakarta: Bank Mandiri.
- Mukhtar. (2013). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- OJK. (2020, Desember 3). *Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*. Retrieved from Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/>
- Rivai, V. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Sanjaya, P. K., & Nuratama, I. P. (2021). *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Sungguminasa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siswanto, S (2009). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.

